

**BAB II**

**GAMBARAN TENTANG**

**BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN**

**PERKAWINAN (BP4)**

**A. Sejarah Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

Kementerian Agama dibentuk di Indonesia oleh pemerintah Indonesia menjelang usia 5 bulan kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 3 Januari 1960. Tugas pokok Kementerian Agama sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Agama yang pertama Bapak H.M.Rasyidi sebagai berikut :  
”Pemerintah Republik Indonesia mengadakan Kementerian Agama tersendiri ialah untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap pelaksanaan UUD 1945 pasal 29 yang berbunyi : Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.(RHM Djazuli Wangsa Saputra Ketua B.P.4. Pusat Jakarta,1977 :83)

Salah satu tugas kementerian Agama pada saat itu adalah untuk melaksanakan Undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang pengawasan dan pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang dilakukan menurut agama Islam. Tugas kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut diatas adalah hanya mengawasi dan mencatat peristiwa pernikahan, talak, dan rujuk, tidak termasuk bagaimana upaya untuk

memelihara dan merawat dan menjaga kelestarian pernikahan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga hal itu terserah pasangan masing-masing bagaimana caranya melakukan hal tersebut. Dengan kata lain bahwa Kementerian Agama tidak mempunyai tugas langsung untuk menangani dan memberikan jalan keluar kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga. (Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, 2004:73)

Sebagai upaya untuk melihat kualitas keluarga, pada tahun 1950-1954 telah diadakan penelitian yang hasilnya menyatakan bahwa dari pernikahan yang telah dilaksanakan pada tahun tersebut hampir 60% diantaranya cerai. Melihat kenyataan seperti ini, beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Agama dan para tokoh masyarakat merasa perlu didirikan suatu lembaga penasihat perkawinan yang dapat memberikan penasehatan untuk memberikan jalan keluar terhadap kasus-kasus yang terjadi di dalam keluarga. Dari maksud tersebut berdirilah lembaga penasehatan perkawinan di beberapa kota besar di pulau Jawa, seperti di Jakarta, di Bandung, dan di Yogyakarta yang kemudian dipersatukan menjadi Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4). Pada kesempatan konferensi Dinas Departemen Agama ke VII tanggal 25 - 30 Januari 1961 di Cipayung diumumkan bahwa BP4 yang bersifat nasional telah berdiri pada tanggal 3 Januari 1960 dan sejak saat itulah berlaku Anggaran Dasar dan anggaran Rumah tangga yang baru. Tujuan didirikannya BP4 adalah untuk mempertinggi kualitas perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut tuntunan

agama Islam .(RHM Djazuli Wangsa Saputra Ketua B.P.4. Pusat Jakarta,1977 :83)

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 1961 ditetapkanlah bahwa BP4 sebagai satu-satunya badan yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan, talak dan rujuk dan upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Keputusan menteri agama tersebut kemudian diperkuat dengan keputusan Menteri Agama No; 30 tahun 1977 tentang penegasan Pengakuan BP4 pusat, dan dengan KMA tersebut kepanjangan BP4 dirubah menjadi Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian. (RHM Djazuli Wangsa Saputra Ketua B.P.4. Pusat Jakarta,1977:86)

BP4 berdiri secara resmi pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta, Indonesia berdasarkan SK Menteri Agama RI No.85 tahun 1961 yang menetapkan kepengurusan BP4. Saat ini BP4 Pusat dipimpin oleh Ketua Umum BP4 Pusat periode 2014 - 2019 Drs. H. Wahyu Widiana, M.A, dan Sekretaris Umum, H. Muhammad Adib Machrus, S.Ag (sejak 26 Agustus 2016) menggantikan Drs. H. Najib Anwar, M.H yang dikukuhkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 13 Oktober 2014 di Kementerian Agama Republik Indonesia Lapangan Banteng Jakarta Pusat.

Sejak tahun 1978 BP4 Pusat berkantor di Masjid Negara Istiqlal Ruang 66 menyiratkan pesan bahwa BP4 mendapat amanat untuk ikut mengamalkan pesan Surat 66 at-Tahrim ayat 6 dan salah satu pesan dari 6 hak

antara sesama muslim, yaitu jika dia minta nasihat kepadamu berilah nasihat. BP4 Pusat khususnya hingga saat ini tiap hari kerja masih tetap konsisten memberikan pelayanan Konsultasi Perkawinan dan Penasihatatan Hukum.( B.P.4. Pusat Jakarta,1977:83)

BP-4 Langkah Awal di Jawa Barat. BP4 berdiri sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia. Dari berbagai versi disebutkan istilah BP4 pertama lahir di Bandung provinsi Jawa Barat pada hari Ahad, tanggal 3 Oktober 1954 atas inisiatif Arhata (Abdur Rauf Hamidy), almarhum Kepala Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat saat itu. Pada hari dan tanggal tersebut diadakan musyawarah atau pertemuan yang dihadiri sekitar 100 orang terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah, tokoh masyarakat, para 'ulama, para pimpinan organisasi sosial Islam dan nasional. Bertempat di Ruang Sidang DPRD kota Bandung dari Jam 09:00 pagi sampai 13:00 WIB. Arhata sebagai pimpinan sidang mengemukakan konsep pembentukan organisasi BP-4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang bertujuan mempertinggi nilai perkawinan dan mewujudkan rumah tangga bahagia, dengan berusaha memberikan nasihat kepada khalayak ramai serta yang berkepentingan dalam soal-soal perkawinan, thalak dan rujuk dan memberikan nasihat perdamaian bagi suami isteri yang retak perkawinannya dan diancam perceraian. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah angka perceraian yang semakin menaik hingga mencapai angka sekitar 60 - 80%

dibanding nikah dan rujuk. Dan banyaknya terjadi perkawinan anak-anak di bawah umur (RHM Djazuli Wangsa Saputra Ketua B.P.4. Pusat Jakarta,1977 :139)

BP4 berdiri sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia. Dari berbagai versi disebutkan istilah BP4 pertama lahir di Bandung provinsi Jawa Barat pada hari Ahad, tanggal 3 Oktober 1954 atas inisiatif Arhata (Abdur Rauf Hamidy), almarhum Kepala Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat saat itu. Pada hari dan tanggal tersebut diadakan musyawarah atau pertemuan yang dihadiri sekitar 100 orang terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah, tokoh masyarakat, para 'ulama, para pimpinan organisasi sosial Islam dan nasional. Bertempat di Ruang Sidang DPRD kota Bandung dari Jam 09:00 pagi sampai 13:00 WIB. Arhata sebagai pimpinan sidang mengemukakan konsep pembentukan organisasi BP-4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang bertujuan mempertinggi nilai perkawinan dan mewujudkan rumah tangga bahagia, dengan berusaha memberikan nasihat kepada khalayak ramai serta yang berkepentingan dalam soal-soal perkawinan, thalak dan rujuk dan memberikan nasihat perdamaian bagi suami isteri yang retak perkawinannya dan diancam perceraian. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah angka perceraian yang semakin menaik hingga mencapai angka sekitar 60 - 80% dibanding nikah dan rujuk. Dan banyaknya terjadi perkawinan anak-anak di bawah umur.( B.P.4. Pusat Jakarta,1977:86)

Selanjutnya disepakati dibentuk organisasi BP-4 dengan Arhata sebagai Ketua merangkap formatur susunan pengurus lengkap berikut penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART). Pada tanggal 17 September 1956, Menteri Agama K.H. Muhammad Ilyas (menteri) (untuk membedakan dengan tokoh lain, yaitu K.H. Muhammad Ilyas Ruhiat, Rais 'Aam PBNU periode 1992 - 1999) menerima dan menyambut baik Delegasi BP-4 Jawa Barat yang terdiri dari: Arhata, Ny. Dunah Pardjaman, dan Ny. Theresiah Kamarga menyampaikan hasil-hasil Konperensi BP-4 Jabar ke I yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 - 31 Agustus 1956 di Bandung yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat saat itu Raden Mohamad Sanusi Hardjadinata dan juga H. S. M. Nasaruddin Latif mewakili Menteri Agama.

Pada tanggal 7 Maret 1956 di Jakarta tercatat berdiri organisasi P-5 (Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) sejenis dengan BP-4 di Jawa Barat. P-5 di dahului dengan terbentuknya SPP (Seksi Penasihat Perkawinan) tanggal 4 April 1954 atas gagasan H.S.M. Nasaruddin Latif, almarhum Kepala Kantor Urusan Agama di Jakarta Raya atas persetujuan Sekjen Kementerian Agama R.M. Kafrawi yang kemudian pada tanggal 7 Maret 1956 yang bertugas mendamaikan perselisihan suami isteri, yaitu mencegah perceraian sepanjang persoalannya belum dimajukan ke Pengadilan Agama dengan Ketua P-5 pertama, Ny.S.R. Poedjotomo. BKRT di Yogyakarta. Pada tanggal 7 Maret 1958 di Yogyakarta dirintis berdiri BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) yang tokohnya antara

lain Ibu AR. Baswedan, K.H. Ahmad Badawi (saat itu Kepala Bagian Ibadah Sosial pada KUA Daerah Istimewa Yogyakarta), K.H. Farid Ma'ruf (saat itu Kepala KUA Daerah Istimewa Yogyakarta) yang kemudian menjadi Ketua Umum pertama BKRT.

Pada bulan Januari 1960 dalam pertemuan Pengurus BP4 Tingkat I se-Jawa disepakati bahwa organisasi-organisasi BP4 yang bersifat lokal akan disatukan menjadi BP4 yang bersifat nasional. Kemudian hasil Konferensi Dinas Departemen Agama ke VII tanggal 25 - 30 Januari 1961 di Cipayang Jakarta diumumkan berdirinya BP4 Pusat (yang bersifat nasional). Dalam Anggaran Dasar baru tersebut ditetapkan bahwa organisasi ini berkedudukan di Jakarta dan bertujuan: (1) Mempertinggi nilai perkawinan. (2) Mencegah perceraian yang sewenang-wenang. (3) Mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia sejahtera sesuai tuntunan Islam. Pada 17 Oktober 1961 sesuai usul Pengurus BP4 Pusat No.1/BP4/61, keluar Surat Keputusan Menteri Agama No.85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasihatn perkawinan dan pengurangan perceraian mengenai nikah, talak dan rujuk. Dan tanggal 8 Juli 1961, menyusul SK Menteri Agama, hasil musyawarah antara Kepala Jawatan Urusan Agama dengan Pengurus BP4 Jawa Barat dan P-5 Jakarta Raya ditetapkan susunan Pengurus BP4 Pusat yang pertama dengan Ketua H. Siswosoedarmo dan dilantik oleh Menteri Agama K.H.Wahib Wahab tanggal 20 Oktober 1961. (RHM Djazuli Wangsa Saputra Ketua B.P.4. Pusat Jakarta, 1977:139)

## **B. Usaha dan Kegiatan BP4**

Menurut konsiderasi Keputusan Komisi (a) Musyawarah Nasional BP4 XII poin (b) disebutkan bahwa BP4 adalah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah. BP4 sendiri merupakan singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (sekarang) disingkat BP4 adalah Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spiritual.

Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala Peraturan Pelaksanaannya dipandang perlu untuk menegaskan Pengakuan Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) dalam Keputusan Menteri Agama Nomor: 85 Tahun 1961, begitu pula Pembinaan Badan tersebut sebagai satu-satunya Badan yang berusaha pada bidang Penasehatan Perkawinan dan Pengurangan Perceraian dalam rangka menunjang tugas



Departemen Agama di Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.(Drs.H.Imam Haromain Asy'ari,M.S.I,2011:10)

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, BP4 menentukan berbagai usaha sebagai berikut :

1. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok.
2. Mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan dibawah umur dan perkawinan di bawah tangan.
3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan dan hukum munakahat.
5. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Menerbitkan majalah , buku, brosur, dan penerbitan lain.
7. Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan kegiatan yang sejenis.
8. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga ) sehat, bahagia dan sejahtera.
9. Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4) dalam keluarga.

10. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga ) sehat, bahagia dan sejahtera.
11. Usaha lain yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (rumah tangga).

Usaha tersebut telah dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Membentuk korps penasihat perkawinan BP4 di semua tingkatan (pusat, propinsi, Kabupaten, kota madya dan kecamatan )
2. Menyelenggarakan penataran bagi anggota korps penasehat perkawinan BP4
3. Memberikan penasihatian pra nikah bagi calon pengantin.
4. Menerbitkan buku-buku tentang membina keluarga bahagia Sejahtera.
5. Memberikan penasihatian bagi pasangan yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.
6. Menerbitkan majalah nasehat perkawinan dan keluarga (sekarang dirubah menjadi perkawinan dan keluarga yang disebarakan ke seluruh Indonesia.
7. Membuka biro penasihatian perkawinan dan konsultasi keluarga di tingkat pusat dan tingkat propinsi.
8. Menyelenggarakan pendidikan kerumahtanggaan bagi remaja usia nikah.
9. Membuka penasihatian perkawinan melalui Hot line Telepon
10. Menyelenggarakan pemilihan ibu teladan setiap tiga tahun sekali di semua tingkatan.

11. Menyelenggarakan seminar, lokakarya dan sebagainya dalam kaitannya dengan upaya pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera.

12. Biro konsultasi jodoh.( Drs.H.Imam Haromain Asy'ari,M.S.I,2011:10)

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan mut'ah, polighami, dan perkawinan di bawah umur meningkat yang sangat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai. ( Drs.H.Imam Haromain Asy'ari, 2011: 15)

Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihat tetapi berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi kemandirian organisasi secara profesional, independent, dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai konsekwensi dari kemandirian dan profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumberdaya manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi dan konsultan perkawinan. AD/ART ditujukan bagi

peningkatan pelayanan organisasi yang bersifat responsif terhadap segala persoalan perkawinan dan keluarga yang muncul dalam masyarakat. Adapun susunan pengurus Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Kayen masa bakti tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut:

Pembina : Drs. Jabir, M.H

Ketua : H. Sukin, S.Ag, M.H

Wakil Ketua : A. Nahari, Lc

Sekretaris : Samad

Bendahara : Erna Wati, S.Pd.I

Bidang-bidang

1. Bidang Konsultasi / Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasihat Perkawinan
  - Abu Bakrin, S.H.I
  - Dra. Azazah
2. Bidang Pendidikan, Pelatihan Dan Kursus
  - Aziz Muttaqin, S.Ag
  - Ali Mahfud
3. Bidang Kemitraan Kerjasama dan Wira Usaha
  - Moh. Ulil Albab, S.Pd.I
4. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi
  - Mohammad Arrobi. (Drs.H.Zubaidi,M.H Ketua B.P.4 Kabupaten Pati, 2015-2020)